PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Sicantik Mimika

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Kelautan dan perikanan

1.8 Waktu Uji Coba

2024-06-13

1.9 Waktu Penerapan

2024-06-27

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

1. **DASAR HUKUM**

A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-KKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha pembudidayaan ikan

G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik

H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Pemerintahan Kabupaten Mimika

I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten

2. **PERMASALAHAN**

Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan.

Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan.

Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.

a. Permasalahan Makro

1. Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain:

 Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya

 Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung.

2. Akses terbatas ke teknologi dan internet

 Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi.

3. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas

 Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan.

4. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait

 Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan

5. Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional

 Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.

b. Permasalahan Mikro

1. **Dokumen pendukung tidak lengkap**

 Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya.

2. **Kesulitan mengakses link**

 Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email.

3. **Literasi administrasi**

 Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama

3. ISU STRATEGIS

a) GLOBAL

Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya data produksi akurat

- Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat
- Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data

2. Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil

- Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi.
- Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial

3. Standar internasional dan keterlusuran

- Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir
- Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport.

4. Transparansi dan keberlanjutan

1. Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.

b). NASIONAL

Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu :

1. Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan.

- Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI
- Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung.

2. Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi

- Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda.
- Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time.

3. Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran;

- Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh.
- Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi.

4. Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata.

- Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat
- Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya.

5. Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah

- Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI.
- Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.

c). LOKAL

Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu :

1. Minimnya kesadaran dan partisipasi pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI.

2. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital

3. Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait.

4. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif.

5. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas.

6. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran.

4. METODE PEMBAHARUAN

a. KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI

Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut:

1. Usaha budidaya belum tercatat secara resmi

2. Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi.

3. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas, luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya

4. Kesulitan dalam menjangkau akses pasar

5. Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.

b. KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI

Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut:

1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi

2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi.

3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya.

4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive.

5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA

6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan

5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah:

1. Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan

Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel.

2. Mendorong legalitas usaha pembudidaya.

Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan.

3. Mempermudah Layanan dan Pendampingan

4. Aksesibilitas tinggi bagi pembudidaya dan Masyarakat

Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu- menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.

5. Meningkatnya Partisipasi Pembudidaya Ikan

Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah.

6. Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan.

6. CARA KERJA INOVASI

Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut:

a) Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya.

b), Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive

c) Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing pembudidaya ikan.

d) Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke aplikasi SICANTIK MIMIKA

e) Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat, titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari pembudidaya ikan.

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

TUJUAN INOVASI

Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah:

1. **Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi.**
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya
3. Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan
4. Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya
5. Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika
6. Membangun database pembudidaya yang akurat
7. Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan

1.12 Manfaat yang Diperoleh

MANFAAT INOVASI

Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data pembudidaya ikan yang akurat, mutakhir dan mudag diakses sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan serta penyaluran program pemerintah daerah;
2. Mempercepat proses pendataan, pelaporan data sehingga mengurangi penggunaan dokumen manual, waktu dan biaya operasional;
3. Mempermudah pembudidaya dalam memperoleh identitas usaha, memenuhi persyaratan administrasi, serta meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah, pembiayaan dan kemitraan usaha;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel;

5. Mempermudah promosi, pemasaran, dan akses informasi usaha sehingga produk perikanan lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas;

6. Menjadi pusat data / database perikanan budidaya di Kab Mimika yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi serta pengembanngan sektor perikanan secara berkelanjutan;

7. Memberikan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat dan pembudidaya sehingga tercipta transparansi pasar, membantu pengambilan keputusan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.

1.13 Hasil Inovasi

. **HASIL INOSVASI**

1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi

2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi.

3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya.

4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive.

5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA

6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
1	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• **Tentang** Rencana Kerja Pemerintantah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 • **Tentang** Rencana Kerja Pemerintantah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 • **Tentang** Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026 • **Tentang** Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
2	Dukungan anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2	• **Tentang** Pelayanan enerbitan Tanda Daftar Bagi Pembidiyaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota • **Tentang** Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) • **Tentang** Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)
3	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• **Tentang** Aplikasi Si Cantik Mimika • **Tentang** Media Pemberitaan Aplikasi Sicantik Mimika
4	Regulasi Inovasi Daerah*	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	• **Tentang** Penetapan Inovasi Daerah • **Tentang** Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2025
5	Bimtek inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	• **Tentang** undangan Sosialisasi Aksi Perubahan • **Tentang** Undangan Launching Website Sicantik Mimika • **Tentang** Dafftar Hadir Launching Website Sicantik Mimika • **Tentang** Sertifikat Bimtek
6	Integrasi Layanan	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan	• **Tentang** Tampilan Beranda Si Cantik Mimika
7	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring Contoh : pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, super-app, dll	• **Tentang** Alat Kerja
8	Kecepatan penciptaan inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	• **Tentang** Kerangka Acuan Kerja Si Cantik Mimika
9	Pedoman teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	• **Tentang** Cara Mengakses Aplikasi Si Cantik Mimika • **Tentang** Cara Mengakses Aplikasi Si Cantik Mimika • **Tentang** Cara Mengakses Aplikasi Si Cantik Mimika • **Tentang** Cara Mengakses Aplikasi Si Cantik Mimika • **Tentang** Pedoman Teknis Sicantik Mimika

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
10	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih	• **Tentang** Manfaat Penerima Si Cantik Mimika • **Tentang** Daftar Manfaat Penerima TPUPI 2024 • **Tentang** Daftar Manfaat Penerima TPUPI 2024 • **Tentang** Daftar Manfaat Penerima TPUPI 2025
11	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 Aktor	• **Tentang** Perubahan Atas Keputusan Bupati Mimika Nomor 463 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 • **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 • **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025
12	Pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	• **Tentang** Perubahan Atas Keputusan Bupati Mimika Nomor 463 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 • **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 • **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025
13	Jejaring inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• **Tentang** Perubahan Atas Keputusan Bupati Mimika Nomor 463 Tahun 2024 Tentang Penetapan tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 • **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 • **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025
14	Kemudahan informasi layanan	Layanan melalui 2 dari 4 media	• **Tentang** Kemudahan Informasi Layanan Si Cantik Mimika • **Tentang** Kemudahan Informasi Layanan Si Cantik Mimika
15	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• **Tentang** Alur Bagan Pelaksanaan Aplikasi Sicantik Mimika • **Tentang** SOP Alur Sicantik Mimika

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
16	Kualitas inovasi daerah*	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	
17	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	Lebih dari 30	• **Tentang** Tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2025 • **Tentang** Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2025
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	• **Tentang** Kajian Pengukuran Dampak Inovasi Daerah (Monev Eksternal) Jembatan Bulan
19	Penyelesaian layanan pengaduan	51% s.d. 85%	• **Tentang** Rasio Pengaduan tentang Sicantik Mimika • **Tentang** Rasio Pengaduan Tentang Sicantik Mimika • **Tentang** Rasio Pengaduan tentang Sicantik Mimika